



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 482 / 54 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN DAN TIM PELAKSANA *SMART CITY*

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa kota cerdas merupakan konsep pengembangan kota dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara efektif dan efisien untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kolaborasi serta mengintegrasikan sumber daya antar Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan perlu adanya Dewan dan Tim Pelaksana *Smart City*;
 - c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terdapat perubahan nomenklatur Perangkat Daerah maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 482/12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dewan dan Tim Pelaksana *Smart City* Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Dewan dan Tim Pelaksana *Smart City*;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

6

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

f

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 303);
12. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Induk *Smart City* Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Induk *Smart City* Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 22);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Dewan dan Tim Pelaksana *Smart City*, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan dan Tim Pelaksana *Smart City* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Dewan *Smart City* terdiri atas:
 1. unsur Pemerintah Kabupaten Sukoharjo; dan
 2. unsur dari akademisi dan praktisi;
 - b. Tim Pelaksana *Smart City* terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

t

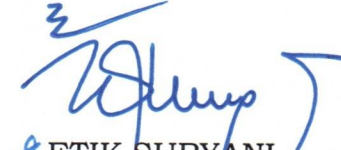
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Dewan dan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Dewan *Smart City* bertugas:
 1. memberikan arahan aspek strategis teknologi informasi dalam *Smart City* dan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi;
 2. memberikan persetujuan dan dukungan bagi usulan kebijakan, rencana kerja dan inisiatif strategis teknologi informasi dalam *Smart City*;
 3. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan; dan
 4. melaporkan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
 - b. Tim Pelaksana *Smart City* bertugas:
 1. melakukan koordinasi antar pemangku kepentingan di Kabupaten Sukoharjo serta memberdayakan sumber daya manusia Kabupaten Sukoharjo;
 2. melakukan analisis kebutuhan sistem informasi beserta solusi serta mendesain dan memadukan sistem informasi pendukung *Smart City* Kabupaten Sukoharjo;
 3. mengembangkan sistem informasi sesuai kebutuhan serta mengintegrasikan sistem informasi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 4. melakukan perencanaan dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang dibutuhkan dengan menggunakan anggaran di masing-masing Perangkat Daerah secara bersama-sama;
 5. memberikan persetujuan dan pengendalian atas pengembangan program Teknologi Informasi dan Komunikasi di masing-masing Perangkat Daerah;
 6. menyediakan layanan bantuan dan transfer *knowledge*;
 7. melakukan pengkajian, evaluasi dan masukan dalam menetapkan langkah-langkah penyelesaian masalah strategis yang timbul dalam rangka pelaksanaan *Smart City*; dan
 8. melaporkan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 482/12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dewan dan Tim Pelaksana *Smart City* Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

1

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2023

/ BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan/Dinas/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
5. Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
6. Tim yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 482/54 TAHUN 2023
Tanggal : 2 Januari 2023

SUSUNAN DEWAN SMART CITY

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat
2	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat
4	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat
5	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
6	Sekretaris Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
7	Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12	Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
15	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
23	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
24	Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
25	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
26	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
27	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
28	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
29	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
30	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
31	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
32	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
33	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
34	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
35	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
36	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
37	Kepala Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
38	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
39	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
40	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
41	Kepala Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
42	Camat Bendosari Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
43	Camat Grogol Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
44	Camat Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
45	Camat Mojolaban Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
46	Camat Nguter Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

6

1	2	3	4
47	Camat Polokarto Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
48	Camat Baki Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
49	Camat Gatak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
50	Camat Kartasura Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
51	Camat Bulu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
52	Camat Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
53	Camat Weru Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
54	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
55	Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
56	Kepala Bidang Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
57	Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
58	Komandan Komando Distrik Militer 0726/Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
59	Kepala Kantor Pertanahan Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
60	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
61	Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
62	Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
63	Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
64	Kepala Jasa Raharja Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
65	Manager <i>Government</i> <i>Enterprise Service Witel Solo</i>	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

✓ BUPATI SUKOHARJO, *P*

Etik Suryani
✗ ETIK SURYANI

f

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 482 / 54 TAHUN 2023

Tanggal : 2 Januari 2023

SUSUNAN TIM PELAKSANA SMART CITY

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat
2	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat
4	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat
5	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
6	Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
7	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab membantu tugas ketua
8	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab membantu tugas ketua
9	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab membantu tugas ketua
10	Haryanti, S.Kom, M.Eng NIP. 19790922 200604 2 010 Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
11	Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
12	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18	Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20	Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
23	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
24	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
25	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

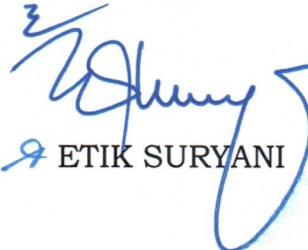
h

1	2	3	4
26	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
27	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
28	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
29	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
30	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
31	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
32	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
33	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
34	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
35	Kepala Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
36	Kepala Bagian Rapat, Risalah dan Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
37	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
38	Kepala Bidang Persandian Dan Statistik pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
39	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
40	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
41	Sri Hardani Sunarsih, S.Sos, MM NIP. 19710925 199803 2 008 Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
42	Sutiman, S.Sn NIP. 19690424 199803 1 003 Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
43	Danang Indra Sumardi, S.Kom NIP. 19811214 201001 1 024 Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
44	Rahmat Budiyo, S.Si NIP. 19801025 201001 1 019 Statistisi Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
45	Agung Prabawa, SE NIP. 19810422 200501 1 006 Sandiman Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
46	Karyana, SE NIP. 19780520 199703 1 002 Manggala Informatika Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
47	Henidar Islami Winarningtyas, S.Stat NIP. 19970819 202012 2 018 Pelaksana pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
48	Muh. Aji Darussalam, A.Md NIP. 19921222 202012 1 014 Pelaksana pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
49	Alfian Suprandanu, S.Kom NIPPPK. 19950318 202221 1 004 Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, P


ETIK SURYANI

f